

TAJUK RENCANA

Pemudik Turun, Ekonomi Melemah

PERGERAKAN pemudik kini sudah dimulai. Namun prediksi pemudik tahun ini, menurun jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah pemudik pada Lebaran 2025 diperkirakan mencapai 146,48 juta orang, yang menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun lalu, di mana jumlah pemudik hampir mencapai 200 juta orang.

Mengapa? Penurunan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk keterbatasan anggaran untuk perjalanan dan kebijakan pemerintah yang memungkinkan fleksibilitas kerja, seperti Work From Anywhere (WFA), yang membuat beberapa orang memilih untuk tidak mudik.

Penurunan jumlah pemudik juga mencerminkan kondisi ekonomi makro yang sedang melemah. Kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang diterapkan, menekan tingkat konsumsi rumah tangga di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Termasuk di daerah-daerah yang bergantung pada aktivitas mudik untuk pertumbuhan ekonomi mereka.

Penurunan jumlah pemudik tahun ini disebabkan oleh beberapa faktor utama. Antara lain, melemahnya daya beli masyarakat. Banyak masyarakat yang mengalami penurunan daya beli akibat kondisi ekonomi yang tidak stabil, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok. Hal ini membuat mereka berpikir dua kali sebelum memutuskan untuk mudik, karena biaya perjalanan dan kebutuhan selama di kampung halaman cukup besar.

Meskipun terdapat program mudik gratis dan diskon tarif, banyak orang tetap merasa terbebani oleh biaya tambahan yang diperlukan selama perjalanan. Keputusan untuk tidak mudik, terkait dengan upaya untuk menghemat pengeluaran di tengah ketidakpastian ekonomi.

Kemudian jarak waktu antara libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan Idul Fitri cukup dekat. Sehingga banyak orang yang sudah melakukan perjalanan saat Nataru dan tidak merencanakan untuk mudik lagi saat Lebaran.

Karena itulah, diperkirakan putaran uang selama Lebaran 2025 akan turun sekitar 12,28% dibandingkan tahun sebelumnya, dari Rp157,3 triliun menjadi Rp137,9 triliun. Hal ini mencerminkan berkurangnya aktivitas ekonomi yang biasanya terjadi saat periode mudik. Maraknya PHK dan ketidakpastian pekerjaan juga berkontribusi pada keputusan masyarakat untuk tidak mudik, karena mereka lebih memilih untuk menghemat biaya.

Secara keseluruhan, kombinasi dari faktor-faktor ekonomi, menekan daya beli dan keputusan efisiensi pengeluaran menjadi penyebab utama penurunan jumlah pemudik tahun ini.

Tentu saja, penurunan jumlah pemudik bakal berdampak signifikan terhadap perekonomian lokal di berbagai daerah. Sejumlah sektor akan terpuruk. Penurunan jumlah pemudik akan mengurangi kunjungan ke tempat-tempat wisata dan belanja di daerah tujuan mudik.

Ekonomi daerah yang biasanya diuntungkan dari kedatangan pemudik akan merasakan dampak negatif. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang bergantung pada pengeluaran pemudik, untuk meningkatkan pendapatan mereka selama musim Lebaran.

Penurunan jumlah pemudik, juga diperkirakan akan memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dengan jumlah pemudik yang diprediksi turun sebesar 24% menjadi 146,48 juta orang, aliran uang yang biasanya mengalir ke sektor UMKM seperti kuliner, ritel, dan jasa transportasi akan menyusut. Setiap pemudik biasanya menghabiskan antara Rp 2 juta hingga Rp 5 juta, sehingga potensi kontraksi peredaran uang dapat mencapai Rp 93 triliun hingga Rp 232 triliun.

Karena itulah, saatnya masing-masing daerah menyiapkan langkah-langkah yang dapat mengatasi dampak negatif dari penurunan jumlah pemudik, guna memulihkan perputaran ekonomi yang terpengaruh.

(**)-d



BEBERAPA hari ini, para perempuan aktivis merasa prihatin dengan kabar yang sangat menyedihkan. Dikabarkan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Jember menjadi salah satu dinas yang ‘dihapus’ sebagai konsekuensi efisiensi yang sedang digaungkan. Dinas ini akan dilebur menjadi bagian Dinas Sosial.

DP3AKB dapat dikatakan adalah ‘korban’ efisiensi dari diberlakukannya Inpres No 1/2025 yang berlaku per 22 Januari 2025 dan diteruskan dengan surat Menkeu Nomor S-37/MK.02/2025. Inpres no 1/2025 yang intinya melakukan penghematan dalam arti memangkas anggaran kementerian. Efisiensi mengubah banyak kisah bahkan makna. Dalam laman kbbi.lektur.id (14/2 : 17.35) disebutkan, efisiensi memiliki 5 arti. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengungkap, efisiensi adalah sebuah homonym karena artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tapi maknanya berbeda. Kali ini, efisiensi adalah penghematan, efisiensi adalah memangkas.

Dalam penghematan, lewat Inpres No 1/2025 ini pelbagai anggaran kemudian dikurangi dan kegiatan yang dianggap tidak perlu, diadadakan. Menurut Presiden Prabowo, kebijakan ini dapat menghemat anggaran negara Rp 306,69 triliun. Tidak perlu ada rapat di hotel, adalah salah satu ‘lontaran efisiensi’. Mirisnya, justru terjadi pengkhianatan pada masyarakat yang tampak jelas lewat adanya rapat antara pemerintah dengan DPR RI membahas RUU TNI nyang dilakukan di hotel bintang.

Sebelumnya, realita mengungkap penghematan terlihat jelas dengan ‘perumahan’ tenaga honorer dan pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran dari pelbagai sektor. Ironi terjadi saat peringatan Hari Pers Nasional (9/2). Karena terjadi memangkas besar-besaran sejumlah kontributor RRI dan mitra kon-



Hasyim mengungkap, bahwa dalam rezim patriarkhis, kapitalis dan militeristik, isu perempuan dan anak akan dikesampingkan.

Nilah ancaman kesejahteraan rakyat menuju Indonesia Emas. Ancaman sekaligus meningkatkan beban perempuan. Ketika gelombang PHK terjadi, tidak sekadar menghadirkan pengangguran. Namun pasti akan diiringi meningkatnya problema sosial ekonomi. Ikutannya, memudahkan terjadi kerentanan mental dan sosial. Lebih jauh, situasi ini menjadi negara akan memudahkan untuk memicu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Realita yang akan meningkatkan beban perempuan. Tentu, semua ini harus mendapat perhatian bersama. Apalagi kasus kekerasan terhadap perempuan, terus meningkat dari tahun ke tahun. Saat mer-

ilis laporan peringatan Hari Perempuan Internasional (7/3) lalu, Komnas Perempuan mengungkap, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang dilaporkan ke Komnas Perempuan dan mitra catatan tahunan (Catahu) 2024 sejumlah 445.502 kasus. Jumlah kasus ini mengalami kenaikan 43.527 kasus atau sekitar 9,77% dibanding 2023 (401.975). Membuat miris, kasus ini didominasi tiga jenis kekerasan : kekerasan seksual (26,94%), kekerasan psikis (26,94%), kekerasan fisik (26,78%). Kian miris, di ranah personal, kekerasan terhadap istri (KTI) paling tinggi dalam semua laporan Catahu sejak 2001.

Meningkatnya kekerasan, akan membuat beban perempuan semakin meningkat. Dan tidak sedikit perempuan perlu konselor, tempat gadu, berbagi rasa pendampingan dan lainnya, namun tempat itu kini tidak mudah lagi. ‘Peleburan’ DP3AKB, memangkas anggaran Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak hampir 50%, adalah penyebab di antaranya. Ketika *jer basuki mawa beya*, bagaimana membantu perempuan korban? Jika menopangkan pada LSM/NGO, lalu di mana peran negara?

Sangat mungkin, di banyak daerah pelbagai persoalan perempuan tidak mendapat perhatian serius lagi, bahkan diabaikan atau dipinggirkan. Sementara dalam kesehariannya, perempuan dibebani pelbagai program pemerintah menyiapkan generasi menuju Indonesia Emas. (*)-d

**)Fadmi Sustiwi, jurnalis Kedaulatan Rakyat peraih Gender Champion Award 2023.*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

Urgensi Perda Kebudayaan



KOTA Yogyakarta sampai tahun 2025 ini belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur secara khusus mengenai kebudayaan. Meski pada tingkat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah diatur secara komprehensif di dalam Perdais DIY Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, tetapi sebagai kota yang memiliki kewenangan tersendiri sudah sepatutnya Kota Yogyakarta juga memiliki Perda Kebudayaan.

Sedikit lebih maju daripada Kota Yogyakarta, Kabupaten Gunungkidul telah memiliki Perda khusus mengenai pengelolaan kebudayaan sejak tahun 2022 lalu. Perda tersebut setidaknya dapat menjadi pijakan dan jaminan akan hadirnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam urusan kebudayaan, baik sekarang maupun mendatang.

Mendesak

Setidaknya ada beberapa argumentasi mengapa pembentukan Perda tentang Kebudayaan sangat urgen untuk segera diwujudkan di Kota Yogyakarta. Secara filosofis, sebagai bagian dari DIY, Kota Yogyakarta mewarisi nilai-nilai luhur Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kadipaten Pakualaman dan masyarakat. Warisan budaya tersebut perlu dilindungi, dikembangkan, dimanfaatkan dan dibina agar terus lestari. Pemerintah Daerah harus hadir dalam rangka mempertahankan eksistensinya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, penyelenggaraan, dan pengawasan di tengah tantangan dan hambatan peradaban daerah.

Secara sosiologis, tren positif pengelolaan kebudayaan yang dianggap telah baik perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Raihan kategori terbaik/emas oleh Kota Yogyakarta dalam penghargaan Anugerah Kebudayaan Indonesia (AKI) 2024 dari Kementerian Kebudayaan, perlu juga diimbangi dengan kontribusi murni Kota Yogyakarta kepada pengelolaan kebudayaan.

Saat ini, kontribusi Kota Yogyakarta dalam tata Kelola kebudayaan, secara mayoritas masih dalam kedudukannya sebagai pelaksana dan penerima tugas urusan keistimewaan bidang kebudayaan dari Pemerintah DIY, bukan murni dari inisiatif atau otonomi Kota Yogyakarta. Padahal, Undang-Undang Nomor 5 Ta-

M Addi Fauzani

hun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kota untuk juga turut aktif dalam memajukan dan melestarikan kebudayaan di daerahnya.

Secara yuridis, kontribusi yang belum optimal di atas dapat dimaklumi karena Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Tahunan 2023 Dinas Kebudayaan mengamini sendiri bahwa Kota Yogyakarta memiliki keterbatasan perangkat regulasi teknis terkait dengan pelestarian, pengawasan, dan pengembangan seni budaya di Kota Yogyakarta. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi kekosongan hukum bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melakukan tata kelola kebudayaan yang berlandaskan atas otonomi daerah.

Materi Muatan

Berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka ke depan, baik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta perlu segera membentuk Perda Kota Yogyakarta tentang Kebudayaan. Materi muatan yang perlu diatur dapat berisi beberapa hal berikut. Pertama, sinkronisasi dan harmonisasi kewenangan antara Pemerintah Daerah DIY dengan Pemerintah Kota Yogyakarta. Tujuannya bukan untuk memperumit pembagian kewenangan, tetapi justru dapat memperjelas masing-masing kewenangan dari dua daerah tersebut. Di samping sebagai pelaksana tugas dari Pemerintah DIY, Pemerintah Kota Yogyakarta juga perlu dimaksimalkan kontribusinya sebagai daerah yang memiliki kewenangan tertentu.

Kedua, pemetaan mengenai objek kebudayaan yang bersumber dari Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Kadipaten Pakualaman dan masyarakat yang memang berada di Kota Yogyakarta di antaranya nilai *hamemayu hayuning bawana, segoro amarto, dan rawang/balad*. Ketiga, perlu pengaturan mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan urusan di bidang kebudayaan yang dapat terdiri perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan.

Keempat, pemeliharaan dan pengembangan rintisan ke-

lurahan budaya serta kelurahan budaya. Dua entitas ini perlu diberi pembinaan dan pelestarian melalui di antaranya peningkatan manajemen, dukungan dan fasilitas sarana dan prasarana serta pendampingan tenaga teknis. Ketentuan ini menjadi lokalitas (*local wisdom*) karena menjadi kekhasan Kota Yogyakarta. Kelima, pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berprestasi dan berperan penting dalam upaya pengelolaan kebudayaan. Penghargaan dapat berupa fasilitas, insentif dan bentuk lainnya.

Keenam, peran serta masyarakat. Ketentuan ini mengatur mengenai peran apa saja yang dapat diberikan oleh masyarakat di dalam pengelolaan kebudayaan. Peran serta dapat berupa bantuan upaya pengelolaan kebudayaan, bantuan pendanaan, melakukan perlindungan sementara, melakukan advokasi publikasi dan sosialisasi serta pengawasan terhadap upaya pengelolaan kebudayaan. Ketujuh, dukungan pendanaan dalam pelaksanaan pengelolaan kebudayaan.

Beberapa materi muatan di atas perlu dipertimbangkan agar kehadiran Pemerintah Kota Yogyakarta dapat lebih nyata dalam memberikan kontribusi dalam pengelolaan kebudayaan sebagai daerah otonom, bukan hanya dalam kedudukannya melaksanakan tugas dari Pemerintah DIY. Tentu saja hal ini bertujuan agar potensi kebudayaan di Kota Yogyakarta menjadi optimal secara khusus dan secara umum kebudayaan DIY dapat lestari secara maksimal. (*)-d

**)M Addi Fauzani, Dosen dan Peneliti PSHK FH UIL.*

Pojok KR

Pemudik waspada! cuaca ekstrem.
- **Yang penting hati-hati, jangan memaksa diri.**

Yogya dan Semarang tujuan favorit pemudik gunaan KA.
- **Jadilah tuan rumah yang baik, jangan asal 'aji mumpung'.**

Sultan HB X: Pamong harus menyatu dengan laku.
- **Jauhi pagar makan tanaman.**

Berabe

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Direktur Lithang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penganggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugianto, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso Ssn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.
Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)
Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklanlkrk23@yahoo.com, iklanlkrk13@gmail.com.
Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris). Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%
Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)
Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan
Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.
Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.
Perwakilan dan Biro:
Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.
Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.
Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.
Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.
Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.
Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.
Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP.

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.